Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 326-343
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3546
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Pengalihan Sebagian Besar Kekayaan Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang

David Auriel Pakpahan[1*], Dimas Hadijaya[2], Misbahul Anam[3], Zahrah Putri Salsabila[4], I Ketut Astawa[5]

[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: davidaurielpakpahan1@gmail.com[1], mhashadi02@gmail.com[2], misbahulanam3215@gmail.com[3], zahrahh.1203@gmail.com[4], ketut.astawa@fh.unsika.ac.id[5]

**Penulis Korespondensi:* davidaurielpakpahan1@gmail.com

Abstract. *The transfer of a substantial portion of a Limited Liability Company's assets is a legal action that may affect the Company's financial condition and business continuity. The authority of the Board of Directors to transfer or encumber Company assets exceeding 50% of its net assets is subject to Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research aims to analyze the limitations of the Board of Directors' authority, the validity requirements for asset transfers, the legal liability of the Board of Directors, and the legal remedies available to shareholders when such transfers are conducted without General Meeting of Shareholders approval. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that asset transfers exceeding 50% generally require shareholder approval, unless they constitute part of the Company's business activities under its Articles of Association. The absence of approval does not automatically invalidate transactions with good-faith third parties but may result in Directors' liability if fault or negligence causing Company losses is proven. Shareholders may pursue derivative actions, direct claims, tort actions, and Company examination proceedings.*

Keywords: *Asset Transfer; Board of Directors; Derivative Action; Legal Liability; Limited Liability Company.*

Abstrak. Pengalihan sebagian besar aset Perseroan Terbatas merupakan tindakan hukum yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Kewenangan Direksi dalam pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% dari kekayaan bersih dibatasi oleh Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Direksi, syarat keabsahan pengalihan aset, pertanggungjawaban hukum Direksi, serta upaya hukum pemegang saham apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan aset yang melebihi 50% pada prinsipnya memerlukan persetujuan RUPS, kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar. Ketiadaan persetujuan tidak otomatis membatalkan transaksi dengan pihak ketiga yang beritikad baik, tetapi dapat menimbulkan tanggung jawab Direksi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan Perseroan. Pemegang saham dapat menempuh gugatan derivatif, gugatan langsung, Perbuatan Melawan Hukum, dan pemeriksaan Perseroan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan Perseroan.

Kata Kunci: Direksi; Gugatan Derivatif; Pengalihan Kekayaan; Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Hukum.

1. PENDAHULUAN

Dalam tata kelola perseroan modern, Perseroan Terbatas (PT) berkedudukan sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Pemisahan kekayaan tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perseroan karena PT memiliki kedudukan sebagai entitas hukum yang terpisah dari orang-orang yang berada di baliknya. Untuk menjalankan kegiatan operasional dan mencapai tujuan perseroan, kewenangan pengurusan diberikan kepada Direksi sebagai organ perseroan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Direksi terikat pada

Naskah Masuk: 27 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 24 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta duty of care, yaitu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, cermat, dan berdasarkan kepentingan perseroan (Fuady, 2014; Harahap, 2016; Nurjenita, 2010).

Meskipun Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan secara mandiri dalam kegiatan sehari-hari (day-to-day management), kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang tidak terbatas. Peraturan perundang-undangan memberikan batasan terhadap tindakan Direksi, terutama tindakan yang berkaitan dengan pengalihan atau penjaminan aset perseroan yang memiliki nilai material. Pembatasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan memastikan agar tindakan pengurusan tetap berada dalam koridor kepentingan perseroan. Dalam konteks tersebut, Direksi dituntut untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan (Anugrah & Triwahyuningsih, 2020; Rahmawati et al., 2023).

Secara khusus, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Direksi dalam melakukan pengalihan aset material tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan pengurusan, tetapi juga dibatasi oleh mekanisme persetujuan organ perseroan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan mekanisme check and balances dalam pengelolaan kekayaan perseroan dan melindungi kepentingan perseroan serta pemegang saham (Sriwati, 2020).

Perkembangan hukum perseroan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang turut membawa perubahan terhadap konstruksi pendirian dan pengelolaan perseroan. Salah satu perkembangan penting adalah pengakuan terhadap Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yang berbeda dari PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih, terutama karena struktur pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham tunggal. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam memahami mekanisme

pengambilan keputusan, pengelolaan aset, serta batas kewenangan Direksi dalam konteks perseroan yang memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana (Pratama & Turisno, 2023; Sekarasih et al., 2023).

Permasalahan hukum dapat timbul apabila Direksi melakukan pengalihan sebagian besar kekayaan perseroan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan kewenangan Direksi dalam melakukan transaksi, tetapi juga berhubungan dengan akibat hukum terhadap perseroan dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi. Tindakan Direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan doktrin ultra vires. Selain itu, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan kepentingan perseroan dan menimbulkan kerugian, perlindungan berdasarkan Business Judgment Rule (BJR) dapat dipersoalkan karena penerapannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi secara hati-hati, beritikad baik, dan untuk kepentingan perseroan (Fuady, 2014; Franialdo et al., 2024; Kusumaningtyas, 2022).

Dalam hal tindakan Direksi terbukti melanggar kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa Direksi tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengurus perseroan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mekanisme perlindungan terhadap kepentingan perseroan dan pemegang saham dapat ditempuh melalui gugatan derivatif (derivative action) dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum, maupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ansory & Nasution, 2022; Darmawan, 2019; Rahmawati et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas hukum mengenai ambang batas nilai aset serta syarat keabsahan tindakan Direksi dalam mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perkembangan pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan doktrin ultra vires, penerapan Business Judgment Rule, serta mekanisme pertanggungjawaban pribadi Direksi apabila terjadi pengalihan kekayaan perseroan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan. Selain itu, penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk

memulihkan kerugian perseroan, termasuk melalui gugatan derivatif (derivative action) dan gugatan perbuatan melawan hukum..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengalihan sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas oleh Direksi. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan kewenangan dan pertanggungjawaban Direksi. Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Direksi dalam melakukan pengalihan kekayaan perseroan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana yang relevan. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum perseroan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya *fiduciary duty*, *duty of care*, *ultra vires*, *piercing the corporate veil*, dan *Business Judgment Rule.* Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kaitan dengan pengalihan asset Perseroan Terbatas tanpa persetujuan RUPS, guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum dalam praktik.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan didasarkan pada tata urutan bahan hukum penelitian normative: (1) Bahan Hukum Primer : UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pelaksana yang relevan, KUHPerdata (Pasal 1320,1338,1365), serta Putusan Mahkamah Agung terkait pengalihan asset korporasi. (2) Bahan Hukum Sekunder : Buku teks hukum perseroan, artikel jurnal hukum terindeks SINTA, hasil riset akademis, dan pandangan pakar hukum perseroan (*doktrin*). (3) Bahan Hukum Tersier : Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan penyedia informasi hukum elektronik resmi. Teknik Analisis Badan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan penafisran hukum sistematis (*systematische interpretatie*) dan penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*). Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari inventarisasi dan identifikasi norma hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kemungkinan adanya konflik atau ketidaksesuaian antaraturan. Selanjutnya, analisis diarahkan pada pengkajian doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam pengalihan kekayaan perseroan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini kemudian menarik Kesimpulan yang bersifat perspektif mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum Direksi serta Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pengalihan sebagian besar kekayaan perseroan dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Yuridis dan Syarat keabsahan Pengalihan Kekayaan Perseroan Terbatas

Dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, kewenangan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS pada dasarnya telah dibedakan berdasarkan fungsi dan kedudukan masing-masing organ perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan, sedangkan RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi mauoun Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang dan anggaran dasar. Salah satu bentuk pembatasan terhadap kewenangan Direksi terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan Direksi memperoleh persetujuan RUPS dalam hal tertentu khususnya apabila perseroan hendak mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan yang nilainya melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Istilah “kekayaan bersih” dalam penejelasan Pasal 102 Ayat (1) UU PT merujuk pada nilai kekayaan perseroan yang diperoleh dari selisih antara total aktiva atau aset mengacu pada neraca keuangan terakhir yang telah disahkan oleh RUPS. Dalam menentukan apakah suatu transaksi telah melampaui batas 50% kekayaan bersih perseroan, perhitungannya tidak hanya didasarkan pada satu transaksi secara terpisah, tetapi juga dapat mencakup bebrapa transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun buku atau dalam jangka waktu lain sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan secara bertahap maupun transaksi yang memilki keterkaitan satu sama lain tetap perlu diperhitungkan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya batas kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT.

Pengalihan aset perseroan yang nilainya melebihi batas 50% dari kekayaan bersih pada dasarnya tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan kepengurusan harian (*daden van beheer*), melainkan termasuk dalam tindakan kepemilikan atau tindakan beschikking (*daden van eigendom/beschikking*). Pembedaan tersebut menjadi penting karena pengalihan aset dalam jumlah yang signifikan dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan kegiatan usaha perseroan. Transaks yang melampaui batas tersebut berpotensi mempengaruhi struktur modal, tingkat, solvabilotas, serta kemampuan perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, pengalihan sebagian besar kekayaan perseroan memerlukan pengawasan dan persetujuan organ perseoran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU PT.

Kuorum dan Syarat Pengambilan Keputusan RUPS

Untuk memperoleh persetujuan atas pengalihan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT, RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku. Pasal 102 ayat (5) UU PT menentukan bahwa ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 89 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1). Dengan demikian, persetujuan RUPS atas pengalihan kekayaan perseroan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya keputusan pemegang saham, tetapi harus memenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengecualian Ketentuan Pasal 102 UU PT

Ketentuan mengenai kewajiban Direksi untuk memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT tidak berlaku secara mutlak. Pasal 102 ayat (3) UU PT memberikan pengecualian terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Dengan demikian, suatu transaksi pengalihan atau penjaminan kekayaan yang nilainya melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan tidak semerta-merta memerlukan persetujuan RUPS apabila transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha yang memang telah ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pengecualian tersebut dapat ditemukan pada perseroan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memang melakukan transaksi pengalihan atau penjaminan aset sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Misalnya, Perusahaan pengembang property yang menjual

tanah dan bangunan sebagai bagian dari persediaan yang diperjualbelikan dalam kegiatan usahanya. Demikian pula Perusahaan perdagangan kendaraan bermotor yang melakukan penjualan kendaraan sebagai bagian dari kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Dalam konteks keuangan, tindakan pengalihan atau penjaminan aset juga dapat termasuk dalam kegiatan usaha apabila dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha dan kewenangan yang secara sah ditentukan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengecualian dalam Pasal 102 ayat (3) tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis perusahaan atau besarnya nilai transaksi, melainkan perlu dilihat dari hubungan antara transaksi tersebut dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Apabila pengalihan kekayaan dilakukan di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) tetap perlu diperhatikan.

Implikasi Regulasi Pasca-UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021

Perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perkembangan baru dalam hukum perseroan di Indonesia, salah satunya melalui pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Kehadiran Perseroan Perorangan memberikan bentuk kelembagaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan Perseroan Persekutuan Modal, khususnya karena dapat didirikan oleh satu orang. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan fungsi organ perseroan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan kekayaan perseroan.

Sementara itu, pada Perseroan Perorangan, struktur pengambilan keputusan memiliki karakteristik yang berbeda karena hanya terdapat satu pemegang saham yang sekaligus dapat merangkap sebagai Direksi. Dalam kondisi demikian, pengambilan keputusan oleh pemegang saham dilakukan melalui keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan RUPS pada Perseroan Persekutuan Modal. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan keputusan pemegang saham, keputusan tersebut tetap perlu dibuat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan kehadiran beberapa pemegang saham.

Perbedaan struktur tersebut tidak menghilangkan prinsip pemisahan kekayaan antara Perseroan dan pemiliknya. Perseroan Perorangan tetap merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan

demikian, pengelolaan dan penggunaan kekayaan Perseroan harus tetap dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan kekayaan tersebut menjadi penting untuk mempertahankan batas pertanggungjawaban antara Perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang saham sebagai individu.

Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Penolakan Doktrin Business Judgement Rule

Tanggung Jawab Personal dan Renteng (Personal dan Joint Liability)

Konsep dasar hukum perseroan menyatakan bahwa Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan (*limited liability*). Namun, prinsip pemisahan ini dapat diterobos melalui doktrin *piercing the corporate veil* apabila Direksi terbukti melakukan kesalahan berat atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya (*breach of fiduciary duty*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*personally liable*) atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusannya. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, Pasal 97 ayat (4) UU PT menetapkan prinsip tanggung jawab renteng (*jointly and severally liable*), di mana seluruh anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian yang ditimbulkan.

Tindakan Direksi yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun persetujuan organ perseroan seperti pengalihan aset tanpa persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PT dikualifikasikan sebagai bentuk *statutory fault* (kesalahan berdasarkan undang-undang) dan pelanggaran kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) serta kehati-hatian (*duty of prudence*). Hal tersebut menegaskan bahwa Direksi telah bertindak melampaui wewenangnya (*ultra vires*). Akibatnya, kerugian finansial yang dialami perseroan (seperti penentuan harga jual aset di bawah nilai wajar/*appraisal* atau hilangnya pendapatan utama) memberikan hak bagi perseroan maupun pemegang saham untuk membebankan kewajiban ganti rugi secara langsung kepada harta pribadi anggota Direksi melalui gugatan hukum (seperti *direct suit* atau *derivative action*).

Mekanisme Upaya Hukum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris

Hak Gugatan Derivatif (Derivative Action)

Setelah pertanggungjawaban pribadi maupun tanggung renteng Direksi dapat dibebankan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), persoalan berikutnya adalah mekanisme untuk menegakkan pertanggungjawaban tersebut ketika Perseroan sendiri tidak mengambil tindakan terhadap

anggota Direksi yang merugikannya. Dalam kondisi demikian, hukum perseroan mengenal hak gugatan derivatif (*derivative action*), yaitu gugatan yang bersumber dari hak utama Perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan. Karakter derivatif muncul karena hak yang ditegakkan bukan hak individual pemegang saham, melainkan hak Perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengurus.

Karakter tersebut membedakan gugatan derivatif dari gugatan langsung (*direct action*). Dalam gugatan langsung, pemegang saham bertindak untuk mempertahankan hak atau kepentingan pribadinya yang dirugikan, sedangkan dalam gugatan derivatif pemegang saham mengambil posisi prosedural sebagai pihak yang menggerakkan tuntutan milik Perseroan. Oleh sebab itu, apabila gugatan dikabulkan, pemulihan berupa ganti rugi pada prinsipnya ditujukan kepada Perseroan, bukan menjadi pembayaran langsung kepada pemegang saham yang mengajukan gugatan. Perbedaan ini penting agar kerugian Perseroan tidak dicampuradukkan dengan kerugian pribadi pemegang saham dan agar petitum gugatan benar-benar diarahkan pada pemulihan kekayaan Perseroan.

Dasar normatif utama gugatan derivatif terhadap Direksi terdapat dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT. Ketentuan tersebut memberikan legal standing kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Dengan demikian, terdapat beberapa elemen pokok yang harus terbaca sejak awal dalam konstruksi gugatan, yaitu terpenuhinya ambang kepemilikan saham, adanya perbuatan atau kelalaian anggota Direksi, adanya kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, timbulnya kerugian pada Perseroan, serta hubungan kausal antara tindakan Direksi dan kerugian tersebut. Pasal 97 ayat (7) selanjutnya menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Artinya, UU PT tidak menempatkan pemegang saham sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengaktifkan pertanggungjawaban perdata terhadap Direksi ketika kepentingan Perseroan dirugikan.

Dalam kerangka pengawasan korporasi, pengaturan tersebut berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap organ pengurus. Dewan Komisaris tidak hanya memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, tetapi dalam keadaan tertentu juga memiliki kanal untuk bertindak atas nama Perseroan terhadap Direksi sebagaimana dipertahankan oleh Pasal 97 ayat (7) UU PT. Sebaliknya, apabila justru anggota Dewan

Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan, Pasal 114 ayat (6) UU PT memberi hak kepada pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk menggugat anggota Dewan Komisaris tersebut atas nama Perseroan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa derivative action tidak semata-mata berfungsi sebagai perlindungan pemegang saham minoritas, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kepentingan badan hukum Perseroan ketika organ yang seharusnya menjaga kepentingan tersebut mengalami konflik kepentingan, pasif, atau justru menjadi sumber kerugian.

Relevansi gugatan derivatif menjadi lebih konkret dalam persoalan pengalihan sebagian besar kekayaan Perseroan tanpa persetujuan RUPS. Pasal 102 ayat (1) UU PT mewajibkan Direksi memperoleh persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, kecuali tindakan tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3). Namun, pelanggaran terhadap persyaratan persetujuan RUPS tidak dapat langsung disamakan dengan batalnya transaksi. Pasal 102 ayat (4) secara eksplisit menentukan bahwa perbuatan hukum tersebut tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum itu beritikad baik. Karena itu, derivative action dalam konteks ini lebih tepat diletakkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban internal dan pemulihan kerugian Perseroan terhadap Direksi, bukan semata-mata sebagai sarana untuk meniadakan transaksi dengan pihak ketiga yang beritikad baik.

Konsekuensinya, fakta bahwa Direksi tidak memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dipersyaratkan Pasal 102 ayat (1) merupakan indikator penting adanya pelanggaran batas kewenangan atau standar kehati-hatian, tetapi belum dengan sendirinya meniadakan kebutuhan pembuktian mengenai pertanggungjawaban Direksi. Pasal 97 ayat (3) UU PT mensyaratkan kesalahan atau kelalaian sebagai dasar tanggung jawab pribadi, sedangkan Pasal 97 ayat (5) memberikan ruang bagi anggota Direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah diambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Dengan demikian, gugatan derivatif harus diarahkan pada pembuktian substansial mengenai pelanggaran kewajiban Direksi, bukan hanya pada keberadaan cacat prosedural.

Dalam perkara pengalihan aset material, pembuktian kerugian Perseroan dapat dikaitkan, antara lain, dengan berkurangnya nilai kekayaan Perseroan secara tidak wajar, penjualan aset di bawah nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, hilangnya sumber pendapatan utama, timbulnya kewajiban baru, atau terganggunya kelangsungan usaha sebagai akibat transaksi. Namun, ukuran kerugian tetap harus disusun secara konkret dan dikaitkan dengan tindakan anggota Direksi yang digugat. Hal ini sekaligus mencegah derivative action berubah menjadi instrumen untuk menghukum setiap keputusan bisnis yang ternyata tidak menguntungkan. Fokus yuridisnya berada pada apakah Direksi melanggar kewajiban pengurusan yang beritikad baik dan berhati-hati serta apakah pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Dengan konstruksi demikian, keberadaan business judgment rule dan derivative action justru saling melengkapi: yang pertama melindungi diskresi bisnis yang dilakukan secara patut, sedangkan yang kedua menyediakan sarana korektif ketika diskresi tersebut berubah menjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan Perseroan.

Karena hak yang dituntut merupakan hak Perseroan, orientasi pemulihan dalam gugatan derivatif juga harus konsisten pada kepentingan Perseroan. Pemegang saham penggugat tidak seharusnya memformulasikan kerugian Perseroan sebagai kompensasi pribadi semata. Literatur hukum perseroan menegaskan bahwa pemegang saham dalam gugatan derivatif bertindak sebagai wakil Perseroan dan manfaat langsung dari putusan berupa pengembalian atau ganti rugi masuk kepada Perseroan; manfaat bagi pemegang saham bersifat tidak langsung melalui pulihnya nilai dan kondisi Perseroan. Pemisahan ini penting pula untuk membedakan ruang gugatan derivatif dari upaya hukum pribadi pemegang saham berdasarkan dasar gugatan lain, yang memiliki subjek kerugian dan petitum berbeda.

Meskipun dasar hak gugat telah tersedia, pengaturan derivative action dalam UU PT masih menyisakan persoalan normatif. Pasal 97 ayat (6) mengatur ambang kepemilikan 1/10 saham, tetapi tidak menyediakan hukum acara khusus yang rinci mengenai tahapan internal sebelum gugatan, bentuk permintaan kepada organ Perseroan, maupun mekanisme penyaringan awal perkara. Ansory dan Nasution menilai syarat kepemilikan 1/10 dapat menjadi hambatan bagi pemegang saham dengan kepemilikan yang lebih kecil, terutama pada Perseroan dengan struktur saham yang tersebar, dan mengusulkan reformulasi yang lebih menjamin perlindungan pemegang saham minoritas. Mereka juga membandingkan mekanisme Indonesia dengan yurisdiksi yang mengenal *demand requirement* atau tahapan permintaan internal sebelum gugatan diajukan.

Catatan mengenai kekosongan prosedural tersebut masih relevan dalam perkembangan mutakhir. Heru Pramono menyoroti bahwa hukum Indonesia telah memiliki dasar substantif gugatan derivatif, tetapi belum mempunyai *demand requirement* dan hukum acara khusus yang secara komprehensif mengatur gugatan ini. Dalam praktik penyusunan gugatan, kekosongan tersebut menuntut ketelitian lebih besar dalam merumuskan kedudukan penggugat, identitas kepentingan Perseroan yang diwakili, tindakan Direksi yang dipersoalkan, bentuk kerugian korporasi, hubungan sebab akibat, serta tuntutan pemulihan yang diarahkan kepada Perseroan. Ketepatan konstruksi tersebut penting untuk mencegah gugatan diperlakukan sebagai sengketa pribadi antarpemegang saham atau dicampuradukkan dengan gugatan langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan derivatif merupakan mekanisme yang relevan untuk menegakkan akuntabilitas Direksi ketika pengalihan sebagian besar kekayaan Perseroan dilakukan tanpa prosedur korporasi yang dipersyaratkan dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Efektivitasnya tidak cukup bertumpu pada pembuktian bahwa persetujuan RUPS tidak diperoleh, tetapi harus disusun melalui hubungan yang jelas antara pelanggaran kewajiban Direksi, kesalahan atau kelalaian, kerugian Perseroan, dan tuntutan pemulihan untuk kepentingan Perseroan. Konstruksi demikian sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pemegang saham dan Perseroan dengan perlindungan bagi Direksi yang menjalankan keputusan bisnis secara beritikad baik, berhati-hati, tanpa benturan kepentingan, serta dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum dan anggaran dasar.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Hak Pemeriksaan Perseroan

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah hukum Perseroan merupakan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham dan tindakan Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan Perseroan maupun pemegang saham secara langsung. Secara normatif pasa 1365 KUHPer menggariskan bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian dari pihak lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya.

Dalam doktrin hukum perseroan Indonesia, yang sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham diberi hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabia tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang patut akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Kemudian lebih spesifik diatur melalui pasal 97 ayat (6) UU PT mengakomodasi hak gugatan derevatif yang mana pemegang saham setidaknya mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dan

hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Doktrin ini sejalan dengan asas *Fiduciar duty* yang melekat pada Perseroan. Ketika anggota direksi meanggar kewajiban pengurusan yang beritikad baik dan penuh tanggung jawab perbuatan tersebut tidak hanya mempengaruhi prinsip *Good Corporate Governance* tetapi juga mentransformasi Tindakan pengurusan menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

Hak pemeriksaan Perseroan merupakan instrument hukum yang penting untuk memperoleh data, fakta, serta dokumen otentik atas dugaan pelanggaran hukum atau pengurusan yang salah didalam Perseroan. Kerap kali pemegang saham minoritas mengalami ketimpangan informasi yang signifikan disbanding direksi atau pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu hak pemeriksaan berfungsi sebagai mekanisme *disclosure* paksa melalui jalur peradilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat (1) dan ayat (3) UU PT, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan disampaikan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan antara lain: Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; Pihak lain yang berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar diberikan kewenangan; Kejaksaan untuk kepenringan umum.

Tujuan utama dari pengajuan permohonan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan atau anggota Direksi/Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Kemudian secara praktis dan strategis, terdapat korelasi sekuensial yang era tantara pelaksanaan Hak Pemeriksaan Perseroan dan pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hukum acara perdata, beban pemuktian berada pada penggugat sesuai ketentuan pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg. Pemegang saham yang menuduh direksi meakukan PMH kerap kesulitan mengumpulkan alat bukti otentik akibat keterbatasan akses terhadap dokumen internal Perseroan. Hasil laporan pemeriksaan disusun oleh ahli/pemeriksa yang ditunjuk oleh hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri memuat fakta-fakta hukum yang bersifat independent. Laporan ini menjadi alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan/kelalaian, kerugian dan hubungan kausalitas.

Selanjutnya apabila laporan hasil pemeriksaan mengonfirmasi adanya indikasi *mismanagement*, peanggaran anggaran dasar, atau penyaahgunaan kewenangan oleh

Direksi/Komisaris, pemegang saham dapat menggunakannya sebagai dasar substansia untuk: (1) Mengajukan gugatan PMH secara personal/langsung (Pasal 61 UU PT jo. Pasal 1365 KUHPerdata) atas kerugian langsung yang dialami pemegang saham. (2) Mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 ayat (6) UU PT) untuk menuntut pengembalian kerugian ke dalam kas perseroan. (3) Memohon tindakan sementara (*voorlopige voorziening*) kepada Hakim, seperti pemberhentian sementara anggota Direksi/Komisaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) UU PT.

Penegakan Hukum: Ranah Perdata vs Kriminalisasi

Perkembangan dunia usaha yang dinamis kerap kali melahirkan perselisihan (*business disputes*) antar-organ perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Dalam doktrin hukum perseroan terbatas, hubungan hukum antar-subjek hukum yang bertindak untuk dan atas nama perseroan diikat oleh asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), ikatan keperdataan (*privity of contract*), serta asas kepatutan tata kelola (*corporate governance*). Oleh karena itu, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban (*default/wanprestasi*) atau kerugian akibat keputusan bisnis (*business failure*) secara fundamental merupakan domain hukum perdata.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kerap terjadi kecenderungan ditariknya sengketa murni keperdataan atau keputusan bisnis organ perseroan ke dalam ranah pidana (*kriminalisasi sengketa bisnis*). Fenomena kriminalisasi ini umumnya timbul akibat penyalahgunaan pranata pidana oleh salah satu pihak sebagai instrumen gertakan (*pressuring tool*) untuk memaksa pemenuhan hak-hak perdata. Pelaporan menggunakan dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP), maupun Tindak Pidana Korupsi (pada BUMN/BUMD) sering dijadikan jalan pintas dalam menangani perselisihan yang substansinya berpangkal dari hubungan hukum perdata perseroan.

Untuk memagari organ Perseroan khususnya Direksi dari bahaya kriminalisasi atas tindakan pengurusan yang berujung pada kerugian bisnis, hukum perseroan mengenal doktrin *Business Judgment Rule*. Sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban personal baik secara perdata maupun pidana atas kerugian perseroan sepanjang keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad baik, dilakukan demi kepentingan perseroan, tidak mengandung benturan kepentingan, serta dilakukan dengan kehati-hatian.

Di samping doktrin BJR, hukum pidana menempatkan dirinya sebagai instrumen hukum terakhir. Penegakan hukum pidana baru dapat dijustifikasi apabila terbukti secara sah dan

meyakinkan adanya *mens rea* (niat jahat) berupa kesengajaan yang terpisah dari tindakan pengurusan yang sah. Sesuai dengan doktrin *Ultra Vires*, apabila tindakan Direksi dilandasi oleh kecurangan personal atau niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan perseroan, maka perlindungan hukum BJR gugur dan tindakan tersebut baru dapat ditransformasi menjadi tindakan pidana.

Dalam menghadapi persinggungan antara proses hukum pidana yang berjalan sejajar dengan sengketa perdata perseroan, hukum acara di Indonesia memberikan mekanisme penyelesaian melalui doktrin Sengketa Pra-Yudisial. Doktrin ini diatur secara normatif dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 jo. Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui doktrin ini, apabila suatu persidangan pidana bergantung pada pembuktian hubungan atau hak hukum perdata yang masih dalam proses sengketa di pengadilan perdata (misalnya keabsahan spesimen saham, keabsahan kepengurusan Direksi hasil RUPS, atau keabsahan akad perjanjian), maka proses pemeriksaan pidana wajib ditangguhkan sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan konsisten atas doktrin *prejudisiel geschil* menjadi krusial guna mencegah kemandirian hukum perdata tergerus oleh tindakan represif aparat penegak hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Batasan kewenangan Direksi dalam mengalihkan sebagian besar kekayaan Perseroan diatur dalam Pasal 102 UU PT. Pengalihan atau penjaminan kekayaan yang melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan pada prinsipnya memerlukan persetujuan RUPS, kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar. Persetujuan RUPS harus memenuhi ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan yang berlaku. Namun, tidak adanya persetujuan RUPS tidak serta-merta membatalkan transaksi dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga akibat hukum terhadap pihak ketiga perlu dibedakan dari pertanggungjawaban internal Direksi. Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan Pasal 97 UU PT apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan, dengan kemungkinan tanggung renteng apabila Direksi terdiri dari lebih dari satu orang. Pertanggungjawaban tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan adanya kesalahan atau kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab akibat, dengan tetap mempertimbangkan penerapan *Business Judgment Rule*. Dalam hal terjadi kerugian, pemegang saham dapat menempuh gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU PT, gugatan langsung atau PMH apabila hak pribadinya dirugikan, serta permohonan pemeriksaan

Perseroan. Mekanisme tersebut menjadi bentuk *checks and balances* untuk menjaga agar kewenangan Direksi dijalankan sesuai kepentingan Perseroan serta memberikan perlindungan hukum bagi Perseroan dan pemegang saham.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Direksi perlu memastikan bahwa setiap tindakan pengalihan atau penjaminan sebagian besar kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU PT, termasuk memperoleh persetujuan RUPS apabila nilai transaksi melampaui 50% dari kekayaan bersih Perseroan. Dalam menjalankan kewenangannya, Direksi juga harus berpedoman pada anggaran dasar, mengutamakan kepentingan Perseroan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian maupun timbulnya pertanggungjawaban pribadi. Di sisi lain, pemegang saham perlu memahami hak serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan Direksi, antara lain melalui gugatan derivatif, gugatan langsung, dan permohonan pemeriksaan Perser

DAFTAR PUSTAKA

Ansory, W. A., & Nasution, K. (2022). Reformulasi hukum tentang hak gugat bagi pemegang saham dibawah 1/10. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 5*(1), 109–122. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6041

Anugrah, R., & Triwahyuningsih, S. (2020). Tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan terbatas berdasarkan *principles of good corporate governance*. *Jurnal Hukum Respublica, 19*(2), 245–261.

Darmawan, M. C. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat direksi melakukan kesalahan atau kelalaian. *Jurist-Diction, 2*(3), 985–1010. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367

Djuniarti, E. (2021). Tanggung jawab organ perseroan terbatas dalam kaitannya dengan doktrin *corporate opportunity*. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 5*(2), 45–58.

Emilia, R., & Utami, P. D. Y. (2025). Perlindungan pemegang saham minoritas apabila tidak diikutsertakan direksi pada pengambilan keputusan sirkuler. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(9), 12–14.

Franialdo, D. S., Hariyani, I., & Prakoso, B. (2024). Tanggung gugat direksi terhadap audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ditinjau melalui doktrin *fiduciary duty*. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8*(1), 48–65. https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i1.4707

Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia* (Cet. 3). Citra Aditya Bakti.

Halojpn Kejaksaan RI. (2026). Upaya hukum menghadapi kriminalisasi sengketa bisnis dan *ultimum remedium*. *Kejaksaan Agung RI Service Portal*.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).*

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Jurnal Hukum Lex Generalis. (2025). Kriminalisasi sengketa kontrak: Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2020. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(4), 110–125.

Kurniawan, E. (2026). Stop kriminalisasi, selesaikan dulu secara perdata! *Ercolaw Commercial & Criminal Law*.

Kusumaningtyas, F. (2022). Tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2*(1), 359.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1956). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang hubungan antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2019.*

Nurjenita. (2010). *Perbuatan melawan hukum direksi perseroan terbatas* [Tesis, Universitas Islam Indonesia].

Pramono, H. (2026, May 12). Mengenal gugatan derivatif dalam hukum perseroan Indonesia. *Dandapala*.

Prasetio, B. (2026). Awas jerat pertanggungjawaban pidana korporasi. *BP Lawyers Publication*.

Prasetya, R. (2018). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui hak pemeriksaan perseroan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Dinamika Hukum, 18*(1), 88–97.

Pratama, D. P., & Turisno, B. E. (2023). Perubahan pengaturan pendirian perseroan terbatas pasca disahkan UU Cipta Kerja. *Notarius, 16*(3), 1570–1571.

Pratama, G. (2026). Kredit macet ranah perdata, tapi kejaksaan masih ngotot pakai pasal merugikan negara. *Infobank News*.

Rahmawati, I., Hotimah, & Sumriyah. (2023). Penyalahgunaan wewenang direksi perseroan terbatas atas pengalihan aset perusahaan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1*(2), 241–242. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.313

Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, & Santoso, B. (2023). Pergeseran paradigma pendirian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum, 8*(2), 218–219.

SIP Law Firm. (2026). Hati-hati, penyalahgunaan wewenang oleh direksi bisa menimbulkan sanksi hukum. *Legal Insights*.

Sirait, N. N. (2019). Gugatan derivatif dan hak pemeriksaan sebagai bentuk perlindungan pemegang saham minoritas dalam hukum perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Prioritas, 7*(3), 112–127.

Sriwati. (2020). Pengalihan kekayaan perseroan yang lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih perseroan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak mencapai kuorum menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Education and Development, 8*(4), 72.

Widjaja, G. (2008). *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*. Forum Edukasi.

Wijaya, B. N., & Hoesin, S. H. (2020). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan kekayaan perusahaan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/Pdt/2019). *Indonesian Notary, 2*(4), 109.